



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

PROGRAM PETANI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi Petani, maka perlu diberikan bantuan melalui Program Petani Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Petani Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
7. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Program Petani Mandiri yang selanjutnya disebut PPM adalah hibah berupa modal yang berwujud barang kepada petani untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani.
10. Kartu Petani Mandiri yang selanjutnya disebut KPM adalah kartu yang diberikan kepada keluarga petani sesuai dengan kriteria sebagaimana Peraturan Perundang-undangan sebagai penanda/identitas sekaligus akses untuk mendapatkan manfaat KPM.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut POKTAN adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa POKTAN yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Pasal 2

PPM memiliki tujuan/manfaat untuk:

- a. memberikan akses bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan bantuan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani;
- c. jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMDes dan BUMD; dan
- d. asuransi gagal panen dan/atau peternakan.

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan PPM adalah:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PPM;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas Daerah.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan PPM Dinas Pertanian dan/atau Peternakan dan Perikanan menyusun petunjuk teknis.

Pasal 5

- (1) PPM diperuntukkan bagi rumah tangga/keluarga petani yang menjadi anggota POKTAN atau Kelompok tani ternak pemegang KPM;
- (2) POKTAN atau Kelompok tani ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rumah tangga/keluarga petani; atau
 - b. Rumah tangga/keluarga peternak.
- (4) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh POKTAN atau Kelompok tani ternak kepada Bupati diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Pasal 6

- (1) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah keluarga petani yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepala keluarga petani pemilik lahan dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi Kartu Keluarga;

- 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - 3) fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti SPPT PBB.
- b. KPM hanya diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) rumah atau tempat tinggal yang berada dalam alamat yang sama.
 - c. Kepala Keluarga petani yang tidak mendapatkan bantuan yang sama/sejenis dalam tahun yang sama dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi.
- (2) Rumah tangga/keluarga peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah keluarga petani yang memiliki kriteria pada ayat (1) huruf a, angka 1) dan angka 2).

Pasal 7

- (1) Selain kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, POKTAN mengajukan proposal permohonan penerbitan KPM kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dalam hal kriteria dan persyaratan serta proposal permohonan penerbitan KPM telah diajukan, Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Perikanan menerbitkan KPM berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima KPM sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Pasal 9

- (1) Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, berupa uang disalurkan melalui rekening POKTAN dengan ketentuan:
 - a. paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencairan wajib dibelanjakan sesuai ajuan yang telah ditetapkan; dan

- b. Barang hasil pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disalurkan langsung kepada anggota POKTAN pemegang KPM paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembelian.
- (2) Bupati membuka akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha dibidang pertanian.
 - (3) Dalam pelaksanaan penjaminan pembelian hasil pertanian, Bupati memberdayakan BUM Desa yang memiliki unit usaha dibidang pembelian hasil pertanian.
 - (4) Bupati menjamin asuransi gagal panen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan PPM dan Penerbitan KPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003